



PUTUSAN
Nomor 104/Pid.B/2023/PN Slt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Salatiga yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **MUHAMMAD NUR FAUZI Als ZILONG**
Bin TUKRI (Alm);
Tempat Lahir : Kab. Semarang;
Umur/Tanggal lahir : 18 tahun / 09 November 2004;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dsn Banjari RT.23 RW.08 Dsa. Cukil Kec.
Tengaran Kab. Semarang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh;
Pendidikan : SMA (tamat);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 09 Juli 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/89/VII/RES.1.6./2023/Reskrim tanggal 09 Juli 2023;
Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 09 Juli 2023 sampai dengan tanggal 28 Juli 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juli 2023 sampai dengan tanggal 06 September 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 06 September 2023 sampai dengan tanggal 25 September 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Salatiga sejak tanggal 14 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum bernama JOKO SUMARYONO, S.H. dan M. HANY KURNIAWAN, S.H., M.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum "JOKO SUMARYONO, S.H. & REKAN", yang beralamat di Jl. Imam Bonjol No.89 B, RT 03 RW 01, Kel. Sidorejo Lor, Kec. Sidorejo, Kota Salatiga, berdasarkan Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Khusus tanggal 19 September 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Salatiga Nomor : 70/SK.Pid/9/2023/PN Slt tanggal 19 September 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Salatiga Nomor 104/Pid.B/2023/PN Slt tanggal 14 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 104/Pid.B/2023/PN Slt tanggal 14 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan **terdakwa MUHAMMAD NUR FAUZI Als ZILONG Bin TUKRI (Alm)** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat**" sebagaimana dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 351 Ayat (2) KUHPidana;
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa MUHAMMAD NUR FAUZI Als ZILONG Bin TUKRI (Alm)** dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun 8 (Delapan) Bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan yang telah di jalannya dengan perintah terdakwa tetap di tahan;
- 3) Menyatakan Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah pedang terbuat dari besi bergagang kayu warna cokelat panjang kurang lebih 70 Cm;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
- 4) Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

Kami percaya bahwa Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan yang adil dengan kebenaran Materiil (*Materiil Waarhaid*) berdasarkan aturan hukum yang berlaku, bukan atas dasar ketertekanan dan keterpaksaan.

Kebijaksanaan Majelis Hakim yang telah teruji, dengan keluasan cakrawala berfikirnya, kami yakin akan menghadirkan keadilan yang selama ini didambakan, khususnya bagi Terdakwa dan keluarga Terdakwa. Oleh karena itu,

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 104/Pid.B/2023/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiada lain dan tiada bukan harapan kami sebagai Penasehat Hukum Terdakwa, kiranya Yang Mulia Majelis Hakim berkenan mengabulkan permohonan kami berupa:

1. Menerima pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa;
2. Memberi keputusan yang lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
3. Atau memberikan keputusan lain yang seadil-adilnya;

Demikian pembelaan kami selaku Penasehat Hukum dari Terdakwa MUHAMMAD NUR FAUZI AIs ZILONG Bin TUKRI (Alm), mohon maaf bila ada tutur kata dan perbuatan yang tidak berkenan selama kami mendampingi Terdakwa dalam pemeriksaan ini;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa mengakui perbuatannya bersalah melanggar hukum Negara, Terdakwa menyerahkan sepenuhnya kepada Pengadilan untuk Putusan dan diberikan hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya serta Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi karena Terdakwa tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaan dan permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa **MUHAMMAD NUR FAUZI AIs ZILONG Bin TUKRI (Alm)**, Pada hari Jumat tanggal 07 Juli 2023 sekitar pukul 02.40 wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2023 bertempat di Jalur Lingkar Selatan ikut Kp.Warak Kel.Dukuh Ke.Sidomukti Kota Salatiga atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Salatiga, Melakukan *Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat Terhadap saksi korban SETIAWAN DWI ARG A Bin ARIF ROMDONI*. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 07 Juli 2023 sekitar pukul 02.00 Wib Setiawan Dwi Arga berangkat sendirian dari rumah mau menemui Maulana Umar Said di sawah JLS Kecandran Kota Salatiga kemudian Setiawan bertemu



dengan Maulana yang berboncengan dengan Zidan dan beberapa rombongan kelompok WP kemudian setiawan ikut rombongan ke arah warak melalui jalan lingkaran saat itu sempat berhenti diperumahan di daerah warak dan teman-teman rombongan sudah di depan ada yang mengeluarkan senjata tajam dan kemudian barulah Setiawan mengetahui akan tawuran dengan kelompok lain, setelah melihat itu Setiawan tetap ikut rombongan mengikuti paling belakang dan sekitar pukul 02.40 Wib setelah di TKP menjumpai rombongan sepeda motor juga dengan menggunakan senjata tajam dan terjadilah tawuran dan karena Setiawan tidak bawa alat Setiawan berusaha kabur meninggalkan TKP sedangkan teman-teman Setiawan ada yang menyebar berbalik arah dan menuju ke kampung namun saat itu Setiawan tetap tancap gas untuk kabur ke atas di jalur utama JLS, kemudian setelah sekitar 30 (tiga puluh) meter berjalan dari lokasi awal dengan cepat tiba-tiba di hampiri oleh terdakwa sambil mengayunkan senjata tajam berupa 1 (satu) bilah pedang terbuat dari besi bergagang kayu warna coklat panjang kurang lebih 70 Cm ke arah Setiawan hingga mengenai jari kelingking tangan kanan kemudian Setiawan tancap gas pergi, kemudian dalam perjalanan di dekat jembatan arah turun ke Salatiga, Setiawan disusul Maulana dan Zahdan, kemudian dikarenakan Setiawan mengalami luka selanjutnya Maulana mengantar Setiawan ke Rumah Sakit Paru Dr. Ario Wirawan Kota Salatiga untuk berobat dan kemudian pada hari Minggu tanggal 09 Juli 2023 sekitar pukul 01.00 Wib Setiawan melaporkan kejadian tersebut ke Polres Salatiga untuk diproses lebih lanjut;

Akibat dari penganiayaan tersebut korban mengalami luka robek dipangkal jari kelingking tangan kanan hingga hampir putus. Atas kejadian tersebut korban melaporkan ke Polres Salatiga. Hal tersebut sesuai dengan Visum Et Repertum nomor : 218354 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Aulia Ayu Istiqomah Dokter umum Instalasi Gawat Darurat pada Rumah Sakit Paru dr. Ario Wirawan Salatiga pada tanggal 07 Juli 2023 dengan hasil pemeriksaan telah diperiksa laki-laki bernama SETIAWAN DWI ARGHA, pada pemeriksaan tubuh korban didapatkan :

1. Korban datang dalam sadar penuh dengan keadaan umum kompos mentis;
2. Pada korban ditemukan:
 - Luka robek dipangkal jari kelingking tangan kanan hingga hampir terputus, tampak tulang terlihat, pendarahan aktif;
3. Pada korban dilakukan pemeriksaan penunjang:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto rontgen tangan kanan dengan hasil fraktur di phalanx proximal digiti 4 dan 5 manus dexra (patah tulang pada pangkal jari 4 dan 5 ditangan kanan);
- 4. Terhadap korban telah dilakukan penjahitan luka sementara, rawat luka, pemberian infus dan obat termasuk anti tetanus;
- 5. Korban dirawat inap untuk penanganan lanjut oleh dokter spesialis tulang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **MUHAMMAD NUR FAUZI Ais ZILONG Bin TUKRI (Alm)**, Pada hari Jumat tanggal 07 Juli 2023 sekitar pukul 02.40 wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2023 bertempat di Jalur Lingkar Selatan ikut Kp.Warak Kel.Dukuh Ke.Sidomukti Kota Salatiga atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Salatiga, *tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk*. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 07 Juli 2023 sekitar pukul 02.00 Wib Setiawan Dwi Arga berangkat sendirian dari rumah mau menemui Maulana Umar Said di sawah JLS Kecandran Kota Salatiga kemudian Setiawan bertemu dengan Maulana yang berboncengan dengan Zidan dan beberapa rombongan kelompok WP kemudian setiawan ikut rombongan kearah warak melalui jalan lingkar saat itu sempat berhenti diperumahan didaerah warak dan teman-teman rombongan sudah didepan ada yang mengeluarkan senjata tajam dan kemudian barulah Setiawan mengetahui akan tawuran dengan kelompok lain, setelah melihat itu SETiawan tetap ikut rombongan mengikuti paling belakang dan sekitar pukul 02.40 Wib setelah di TKP menjumpai rombongan sepeda motor juga dengan menggunakan senjata tajam dan terjadilah tawuran dan karena Setiawan tidak bawa alat Setiawan berusaha kabur meninggalkan TKP sedangkan teman-teman Setiawan ada yang menyebar berbalik arah dan menuju ke kampung namun saat itu Setiawan tetap tancap gas untuk kabur ke atas di jalur utama JLS, kemudian setelah sekitar 30 (tiga puluh) meter berjalan dari



lokasi awal dengan cepat tiba-tiba dihampiri oleh terdakwa sambil mengayunkan senjata tajam berupa 1 (satu) bilah pedang terbuat dari besi bergagang kayu warna coklat panjang kurang lebih 70 Cm ke arah Setiawan hingga mengenai jari kelingking tangan kanan kemudian Setiawan tancap gas pergi, kemudian dalam perjalanan didekat jembatan arah turun ke Salatiga, Setiawan disusul Maulana dan Zahdan, kemudian dikarenakan Setiawan mengalami luka selanjutnya Maulana mengantar Setiawan ke Rumah sakit Paru Dr. Ario Wirawan Kota Salatiga untuk berobat dan kemudian pada hari Minggu tanggal 09 Juli 2023 sekitar pukul 01.00 Wib Setiawan melaporkan kejadian tersebut ke Polres Salatiga untuk diproses lebih lanjut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Drt No.12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. SETIAWAN DWI ARGA Bin ARIF ROMDONI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan Saksi membenarkan semua keterangan yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat oleh Penyidik;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan berkaitan dengan peristiwa kejadian tawuran, Saksi dianiaya;
- Bahwa kejadian Penganiayaan terjadi pada hari Jumat tanggal 7 Juli 2023 sekitar pukul 02.40 Wib di Jalur Lingkar Selatan ikut Kp Warak Kel Dukuh Kec Sidomukti Kota Salatiga;
- Bahwa Saksi ada di tempat tawuran tersebut;
- Bahwa awal kejadian sehingga Saksi bisa dianiaya waktu itu hari Jumat tanggal 7 Juli 2023 sekitar pukul 02.00 Wib Saksi berangkat dari rumah mau ketemu MAULANA di JB/JLS Kecandran Salatiga dan ketemu MAULANA berboncengan dengan ZIDAN dan beberapa geng WP, lalu Saksi ikut WP naik ke arah Warak sampai di depan Perumahan yang belum jadi berhenti, kemudian mereka mulai mengeluarkan senjata tajam baru Saksi tahu kalau mau ada tawuran;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi malam-malam mau ketemu MAULANA di JLS untuk nongkrong saja;
- Bahwa Saksi ikut anggota geng WP (Wong Pusat);
- Bahwa Saksi ikut naik ke Warak berboncengan dengan teman Saksi DAFA;
- Bahwa Saksi saat itu tidak membawa senjata tajam;
- Bahwa Saksi kurang tahu saat itu siapa saja yang membawa senjata tajam, sepertinya yang rombongan di depan, kalau Saksi hanya mengikuti dari belakang;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau mau ada tawuran saat itu karena Saksi hanya mau nongkrong dengan MAULANA dan geng WP, tahu mau tawuran setelah rombongan naik ke Warak dan berhenti di depan Perumahan yang belum jadi dan di Warak pada mengeluarkan senjata tajam;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau mereka membawa senjata tajam karena disembunyikan di jok-jok motor;
- Bahwa terjadinya tawuran tersebut sekitar pukul 02.40 Wib subuh;
- Bahwa Saksi saat itu tawuran dengan geng KBTM (Kali Buket Takkan Mundur);
- Bahwa setelah terjadi tawuran, Saksi kena senjata tajam;
- Bahwa Saksi bisa kena senjata tajam waktu itu setelah terjadi tawuran karena Saksi tidak membawa senjata tajam, Saksi kabur. Sedangkan teman Saksi menyebar berbalik arah dan menuju belok kiri ke kampung dan Saksi naik untuk kabur ke atas di jalur utama JLS lalu Saksi dihadang 4 (empat) orang dan langsung mengayunkan senjatanya ke arah Saksi dan mengenai jari kelingking tangan kanan;
- Bahwa Saksi saat itu tidak ikut tawuran;
- Bahwa pada saat dicegat oleh 4 (empat) orang tersebut Saksi sendiri;
- Bahwa ada sekitar 26 (dua puluh enam) orang teman Saksi yang ikut tawuran;
- Bahwa dari Geng KBTM yang ikut tawuran ada sekitar 10 (sepuluh) orang;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah benar itu orang yang menyabet tangan Saksi (Jaksa Penuntut Umum menunjuk ke arah Terdakwa Muhammad Nur Fauzi als Zilong Bin (alm) TUKRI);

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 104/Pid.B/2023/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan dalam BAP Saudara tanggal 9 Juli 2023 pada point 13 Saksi menerangkan ciri-ciri pelaku pembacok sebagai berikut (JPU membacakan BAP Polisi);
- Bahwa Saksi disabet memakai pedang;
- Bahwa ketika Saksi disabet kena jari kelingking sampai putus;
- Bahwa Saksi disabet dari arah kanan;
- Bahwa Saksi bisa yang kena jari kelingkingnya karena tangan kanan Saksi pegang gas Sepeda Motor;
- Bahwa setelah Saksi disabet pakai pedang lalu yang Saksi lakukan yaitu Saksi tancap gas kabur ke arah Rumah Sakit Ngawen dan di dekat Warak Saksi ketemu MAULANA yang berboncengan dengan ZIDAN, kemudian Saksi diantar ke Rumah Sakit Ngawen dan dirawat;
- Bahwa Saksi hanya disabet pakai pedang saja, Saksi tidak dipukul;
- Bahwa selain kena jari kelingking, tidak ada yang lain, karena disabet kepala Saksi pakai helm;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti (JPU memperlihatkan barang bukti 1 (satu) bilah pedang terbuat dari besi bergagang kayu wama coklat panjang ± 70 cm);
- Bahwa sekarang dengan kejadian ini yang Saksi rasakan di jari rasanya kaku;
- Bahwa setelah kejadian pembacokkan tersebut, ada keluarga Terdakwa yang mendatangi Saksi untuk mengganti biaya perawatan;
- Bahwa untuk santunan biaya perawatan diganti Rp20.000.000,00 (Dua puluh juta rupiah), tetapi baru diberi Rp15.000.000,00 (Lima belas juta rupiah), masih kurang Rp5.000.000,00 (Lima juta rupiah);
- Bahwa Saksi memaafkan Terdakwa;
- Bahwa geng WP singkatannya adalah Wong Pusat. Sedangkan geng KBTM singkatannya Kali Buket Tidak Akan Mundur;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu kalau mau tawuran;
- Bahwa saat rombongan naik ke Warak, Saksi berboncengan dengan teman Saksi DAFA dan MAULANA berboncengan dengan ZIDAN. Setelah sampai di sana dan terjadi tawuran kita berpecah;
- Bahwa saat itu Saksi lari karena Saksi tidak bawa senjata, sekitar tidak ada orang dan lampu remang-remang;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah saat tawuran ada lempar-lemparan batu;

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 104/Pid.B/2023/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pada saat lari dan Saksi di stop langsung disabet senjata tajam;
- Bahwa Saksi saat disabet senjata tajam oleh Terdakwa, Saksi melihat ayunan sabetan tersebut;
- Bahwa ke-4 (keempat) orang yang mencegat Saksi tersebut memakai senjata tajam semua;
- Bahwa setelah disabet pedang oleh Terdakwa, jari Saksi saat itu nyaris putus;
- Bahwa beberapa hari setelah kejadian, Saksi baru tahu siapa yang menyabet Saksi dengan senjata tajam tersebut;
- Bahwa ketika Saksi sampai di JLS dan bergabung dengan WP, Saksi tidak tahu akan ada tawuran;
- Bahwa jari tangan Saksi itu terluka setelah disabet senjata tajam;
- Bahwa dengan adanya luka di jari kelingking Saksi tersebut, sekarang sudah tidak bisa digunakan dengan normal karena putus;
- Bahwa Saksi lapor ke Polisi pada tanggal 25 Juli 2023;
- Bahwa pekerjaan Saksi adalah membantu Ibu di warung;
- Bahwa menurut Saksi, ikut geng WP tidak bermanfaat;
- Bahwa Saksi keluar rumah pukul 02.00 Wib malam;
- Bahwa keluar rumah pukul 02.00 Wib itu tidak wajar;
- Bahwa ketika keluar rumah Saksi tidak ijin orang tua;
- Bahwa ketika sampai di JLS, geng WP berkumpul semua;
- Bahwa Saksi bergabung dengan geng WP sejak bulan Mei 2023;
- Bahwa Saksi tidak tahu senjata tajam yang dibawa geng WP itu dari mana;
- Bahwa Saksi ketika disabet senjata tajam posisi Saksi di atas motor;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. MAULANA UMAR SAID Bin SLAMET PURWANTO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan Saksi membenarkan semua keterangan yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat oleh Penyidik;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan kejadian tawuran dan penganiayaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terjadinya penganiayaan pada hari Jumat tanggal 7 Juli 2023 sekitar pukul 02.40 WIB di Jalur Lingkar Selatan ikut Kp Warak, Kel Dukuh, Kec Sidomukti, Kota Salatiga;
- Bahwa Saksi ada di tempat tawuran tersebut;
- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan adalah teman Saksi (Saksi SETIAWAN DWI ARGAN);
- Bahwa awal kejadiannya sehingga Saksi SETIAWAN DWI ARGAN bisa dianiaya waktu itu hari Jumat tanggal 7 Juli 2023 sekitar pukul 02.00 WIB Saksi bersama teman-teman dari geng WP berkumpul di JLS untuk tawuran. Setelah berangkat ke Warak kami tawuran, setelah selesai tawuran kami berpencar. Setelah sampai dekat RS Ario Wirawan, Saksi disalip Saksi SETIAWAN DWI ARGAN, Saksi kejar dan setelah berhenti kemudian dia memperlihatkan luka di jari kelingkingnya karena lukanya parah kemudian Saksi antar ke RS Ario Wirawan Salatiga;
- Bahwa Saksi malam-malam ke JLS awalnya untuk nongkrong saja, kemudian diberitahu kalau mau tawuran;
- Bahwa Saksi ikut anggota geng WP (Wong Pusat);
- Bahwa Saksi ikut naik ke Warak berboncengan dengan teman Saksi ZIDAN;
- Bahwa saat itu Saksi tidak membawa senjata tajam;
- Bahwa Saksi saat itu tidak tahu yang membawa senjata tajam siapa saja, sepertinya yang rombongan di depan, kalau Saksi hanya mengikuti dari belakang;
- Bahwa ketika bertemu dengan Saksi SETIAWAN DWI ARGAN kondisi jarinya hampir putus dan berlumuran darah;
- Bahwa saat Saksi tanyakan ke Saksi SETIAWAN DWI ARGAN siapa yang melakukan penganiayaan kepada Saksi SETIAWAN DWI ARGAN, katanya tidak tahu;
- Bahwa Saksi membawa Saksi SETIAWAN DWI ARGAN ke RS ARIOWIRAWAN menunggu terus, tapi setelah keluarganya datang Saksi pulang;
- Bahwa saat itu tawuran dengan geng KBTM (Kali Buket takkan Mundur);
- Bahwa Saksi saat itu tidak ikut tawuran;
- Bahwa teman Saksi yang ikut tawuran ada sekitar 26 (dua puluh enam) orang;
- Bahwa dari Geng KBTM yang ikut tawuran ada sekitar 10 (sepuluh) orang;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 104/Pid.B/2023/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu apakah benar itu orang yang menyabet tangan Saksi SETIAWAN DWI ARGHA (Jaksa Penuntut Umum menunjuk ke arah Terdakwa Muhammad Nur Fauzi als Zilong Bin (alm) TUKRI);
- Bahwa saat itu Saksi SETIAWAN DWI ARGHA tidak ikut tawuran, dia duduk di atas Sepeda Motornya;
- Bahwa Saksi membenarkan barang buktinya (JPU memperlihatkan barang bukti 1 (satu) bilah pedang terbuat dari besi bergagang kayu warna coklat panjang ± 70 cm);
- Bahwa setelah kejadian pembacokkan tersebut, ada keluarga Terdakwa yang mendatangi Saksi SETIAWAN DWI ARGHA untuk mengganti biaya perawatan;
- Bahwa santunan biaya perawatan diganti Rp20.000.000,00 (Dua puluh juta rupiah), tetapi baru diberi Rp.15.000.000,00 (Lima belas juta rupiah), masih kurang Rp5.000.000,00 (Lima juta rupiah);
- Bahwa Saksi sudah memaafkan Terdakwa;
- Bahwa Saksi datang ke JLS sudah janji;
- Bahwa Saksi datang kesana dengan ZIDAN;
- Bahwa Saksi tahu ada kumpul-kumpul di JLS dari teman-teman;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak tahu kalau akan ada tawuran antara geng WP dan geng KBTM;
- Bahwa Saksi tidak membawa senjata tajam;
- Bahwa sebelum tawuran tidak ada pemberitahuan untuk membawa senjata tajam;
- Bahwa Saksi pada saat lari itu baru ketemu korban Saksi SETIAWAN DWI ARGHA;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa lama Saksi SETIAWAN DWI ARGHA dirawat di RS Ario Wirawan;
- Bahwa sekarang kondisi Saksi SETIAWAN DWI ARGHA jarinya sudah tidak normal;
- Bahwa Saksi tidak tahu pekerjaan Saksi SETIAWAN DWI ARGHA;
- Bahwa Saksi baru lulus SMK;
- Bahwa Saksi keluar dari rumah pukul 02.30 Wib subuh;
- Bahwa ikut geng WP tidak bermanfaat;
- Bahwa keluar rumah pukul 02.30 Wib itu tidak wajar;
- Bahwa ketika keluar rumah, Saksi tidak ijin orang tua;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 104/Pid.B/2023/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. ANAK RAFAEL ZIDHAN NUGROHO Bin AZIZ NUGROHO di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan Saksi membenarkan semua keterangan yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat oleh Penyidik;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan kejadian tawuran dan penganiayaan;
- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan adalah Saksi SETIAWAN DWI ARGHA;
- Bahwa Saksi kenal dengan korban Saksi SETIAWAN DWI ARGHA sejak kecil karena rumahnya di depan rumah Saksi;
- Bahwa kejadian tawuran dan penganiayaan tersebut pada hari Jumat tanggal 7 Juli 2023 sekitar pukul 02.40 WIB di Jalur Lingkar Selatan ikut Kp Warak, Kel Dukuh, Kec Sidomukti, Kota Salatiga;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu pelaku penganiayaan tersebut, tapi diberitahu oleh petugas kalau yang melakukan penganiayaan namanya FAUZI (Terdakwa);
- Bahwa Saksi tahu kalau korban Saksi SETIAWAN DWI ARGHA menjadi korban penganiayaan waktu itu setelah tawuran Saksi berboncengan dengan Saudara MAULANA, dan korban Saksi SETIAWAN DWI ARGHA naik motor menyalip Saksi di Bendosari, kemudian Saksi kejar, setelah berhenti, Saksi SETIAWAN DWI ARGHA menyampaikan kesakitan karena tangannya dilukai orang lalu Saksi antar ke RS Ngawen;
- Bahwa Saksi mengejar korban Saksi SETIAWAN DWI ARGHA karena tahu itu teman;
- Bahwa saat itu jari tangan Saksi SETIAWAN DWI ARGHA dalam keadaan nyaris putus karena kena bacok;
- Bahwa Saksi bisa ikut tawuran awalnya hanya mau nongkrong di JB saja ketemu dengan geng WP lalu ketemu dengan geng KBTM untuk janji tawuran;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang bacok Saksi SETIAWAN DWI ARGHA;
- Bahwa sebelumnya Saksi tahu ada tawuran;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sepeda Motor yang dipakai korban Saksi SETIAWAN DWI ARGA untuk tawuran adalah Sepeda Motor Yamaha Mio;
- Bahwa setelah Saksi SETIAWAN DWI ARGA diantara ke RS Ngawen, Saksi tungguin tapi setelah keluarganya datang Saksi tinggal;
- Bahwa Saksi ikut geng WP tahu dari teman;
- Bahwa anggota geng WP yang ikut tawuran malam itu sekitar 20 orang;
- Bahwa malam itu tawuran dengan geng KBTM;
- Bahwa dari geng KBTM ada yang luka juga;
- Bahwa korban Saksi SETIAWAN DWI ARGA lapor Polisi;
- Bahwa orang tua Saksi tidak tahu kalau Saksi keluar malam pukul 02.40 WIB;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa sebuah pedang yang diperlihatkan oleh JPU;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. **DJADI DANI SETIYAWAN Bin JOKO SUWARNO** di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan Saksi membenarkan semua keterangan yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat oleh Penyidik;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, serta tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tinggal di Dsn Tugu Rt.03 Rw.03 desa Bener, Kecamatan Tenganan, Kabupaten Semarang;
- Bahwa pekerjaan Saksi adalah Kuli;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan Saksi melihat tawuran antara WP dan KBTM;
- Bahwa Saksi tahu kalau mau ada tawuran dari Instagram;
- Bahwa Saksi ikut anggota geng KBTM;
- Bahwa tawuran terjadi pada hari Jumat tanggal 7 Juli 2023 sekitar pukul 02.30 WIB di Jalan Lingkar Salatiga (JLS) ikut Kp Warak, Kelurahan Dukuh, Kecamatan Sidomukti, Kota Salatiga;
- Bahwa kejadian tawuran tersebut awalnya kami berangkat dari angkringan Giras yang ada di depan SPBU Barukan pukul 01.30 WIB, selanjutnya Saksi bertemu dengan 10 orang teman menuju ke warung orang tua Saksi yang berada di pinggir jalan raya Cebongan untuk mengambil senjata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tajam yang sebelumnya kami simpan di tempat tersebut, setelah itu kami menjemput Saudara AKHLAN di rumahnya baru kemudian kami menuju JLS Salatiga dan berhenti di jembatan layang sebelum perempatan Salib Putih untuk tawuran;

- Bahwa waktu itu Saksi membawa corbek/parang yang ujungnya melengkung, GABRIEL membawa celurit Madura, FAUZI membawa pedang, DARYL membawa celurit besar, BOCIL membawa corbek/parang yang ujungnya melengkung, ADIT membawa celurit Madura, SADEWA membawa celurit buatan, FAFA membawa pedang, tapi lentur, M NUR FAUZI membawa pedang panjang sekitar 70 cm bergagang coklat;
- Bahwa geng WP yang ada di lokasi tawuran waktu itu sekitar 30 orang;
- Bahwa Saksi tahu kalau ada tawuran dari handphone janji dengan geng KBTM;
- Bahwa Saksi ke lokasi tawuran naik Sepeda Motor Honda VERZA milik Saudara FAFA;
- Bahwa Terdakwa MUHAMMAD NUR FAUZI ditangkap Polisi karena tawuran;
- Bahwa Terdakwa MUHAMMAD NUR FAUZI juga anggota geng KBTM;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa pemilik senjata-senjata tersebut;
- Bahwa lokasi tawuran awalnya di bawah jembatan layang tersebut, namun saat kami datang tempat tersebut sepi, selanjutnya pemegang akun IG geng WB melalui live video yang kami lakukan, kami sama-sama live sehingga bisa mengetahui lokasi masing-masing, pemegang akun tersebut meminta kami untuk lebih maju lagi melalui komentar dan kami pun melakukannya hingga terjadi tawuran di TKP;
- Bahwa Terdakwa juga ada di lokasi tawuran, posisinya berada paling belakang berboncengan dengan Saudara BRIAN dan siap menghadang musuh yang akan lari ke atas ke arah taman Bendosari;
- Bahwa ketika Terdakwa mengayunkan pedang ke arah korban Saksi SETIAWAN DWI ARGASaksi tidak melihat karena Saksi ada di depan sedang tawuran;
- Bahwa Saksi tahu Terdakwa membacok korban Saksi SETIAWAN DWI ARGA setelah selesai tawuran Terdakwa cerita kalau sudah menebas tangan korban Saksi SETIAWAN DWI ARGA ketika naik Sepeda Motor hendak meninggalkan lokasi tawuran;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa sebuah pedang yang diperlihatkan oleh JPU;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. GABRIEL TRI SUSILO EGETEN Anak dari FRANS EGETEN di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan Saksi membenarkan semua keterangan yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat oleh Penyidik;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan berkaitan dengan kejadian tawuran dan penganiayaan;
- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan adalah Saksi SETIAWAN DWI ARGHA;
- Bahwa Saksi ikut geng KBTM (Kali Buket Takkan Mundur);
- Bahwa kejadian tawuran dan penganiayaan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 7 Juli 2023 sekitar pukul 02.40 WIB di Jalan Lingkar Selatan ikut Kp Warak Kelurahan Dukuh, Kecamatan Sidomukti, Kota Salatiga;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan tersebut adalah Terdakwa MUHAMMAD NUR FAUZI;
- Bahwa menurut informasi Terdakwa, Terdakwa melakukan penganiayaan menggunakan pedang dengan cara diayunkan ke bagian tubuh korban mengenai tangan korban;
- Bahwa Saksi tidak tahu ketika Terdakwa menebas tangan korban;
- Bahwa Saksi bisa ikut tawuran awalnya hanya mau nongkrong dengan teman-teman di Kucingan Giras Cengek Tingkir Salatiga, kemudian kami mendapat tantangan dari Geng WP (Wong Pusat) lewat DM Instagram untuk tawuran di Jalan Lingkar Salatiga lalu kami mendatangi geng WP, dan sebelum sampai di sana kami ke rumah DANI untuk mengambil senjata tajam yang disimpan di warung DANI berupa clurit dan pedang kemudian kami menuju TKP dan tawuran di sana;
- Bahwa Saksi tidak tahu senjata tajam tersebut milik siapa karena sudah disimpan di situ;
- Bahwa Saksi datang ke lokasi tawuran naik Sepeda Motor milik DUTA SADEWA dibonceng MUHAMMAD AKHLAN NURWAHID;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Saksi mengambil senjata tajam di rumah DANI itu untuk tawuran;
- Bahwa Saksi korban SETIAWAN DWI ARGHA setelah dibacok masih bisa naik Sepeda Motor dan lari;
- Bahwa saat Terdakwa membacok korban SETIAWAN DWI ARGHA keadaan saat itu gelap, sepi remang-remang;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa sebuah pedang yang ditunjukkan oleh Majelis Hakim;
- Bahwa korban SETIAWAN DWI ARGHA dengan bacokan tersebut terluka jarinya putus;
- Bahwa Saksi juga mengalami luka akibat tawuran tersebut di perut Saksi kena bacokan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

6. DARRYL MAHESA PRAMUDITA Bin HENDRO CATUR SUSANTO di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan Saksi membenarkan semua keterangan yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat oleh Penyidik;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan berkaitan dengan kejadian tawuran dan penganiayaan;
- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan adalah Saksi SETIAWAN DWI ARGHA;
- Bahwa Saksi ikut geng KBTM (Kali Buket Takkan Mundur);
- Bahwa kejadian tawuran dan penganiayaan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 7 Juli 2023 sekitar pukul 02.40 WIB di Jalan Lingkar Selatan ikut Kp Warak Kelurahan Dukuh, Kecamatan Sidomukti, Kota Salatiga;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan tersebut adalah Terdakwa MUHAMMAD NUR FAUZI;
- Bahwa menurut informasi Terdakwa, Terdakwa melakukan penganiayaan menggunakan pedang dengan cara diayunkan ke bagian tubuh korban mengenai tangan korban;
- Bahwa Saksi tidak tahu ketika Terdakwa menebas tangan korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bisa ikut tawuran awalnya hanya mau nongkrong dengan teman-teman di Kucingan Giras Cengek Tingkir Salatiga, kemudian kami mendapat tantangan dari Geng WP (Wong Pusat) lewat DM Instagram untuk tawuran di Jalan Lingkar Salatiga lalu kami mendatangi geng WP, dan sebelum sampai di sana kami ke rumah DANI untuk mengambil senjata tajam yang disimpan di warung DANI berupa clurit dan pedang kemudian kami menuju TKP dan tawuran di sana;
- Bahwa Saksi tidak tahu senjata tajam tersebut milik siapa karena sudah disimpan di situ;
- Bahwa Saksi datang ke lokasi tawuran naik Sepeda Motor milik Saksi Honda Vario bertiga dengan DUTA SADEWA dan ZAKA;
- Bahwa tujuan Saksi mengambil senjata tajam di rumah DANI itu untuk tawuran;
- Bahwa Saksi korban SETIAWAN DWI ARGA setelah dibacok masih bisa naik Sepeda Motor dan lari;
- Bahwa saat Terdakwa membacok korban SETIAWAN DWI ARGA keadaan saat itu gelap, sepi remang-remang;
- Bahwa korban SETIAWAN DWI ARGA dengan bacokan tersebut terluka jarinya putus;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa sebuah pedang yang ditunjukkan oleh Majelis Hakim;
- Bahwa Saksi juga mengalami luka akibat tawuran tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik dan Terdakwa membenarkan semua keterangan yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat oleh Penyidik;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dalam persidangan berkaitan dengan perkara Penganiayaan dan tawuran;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 9 Juli 2023 sekitar pukul 13.10 WIB di Polres Salatiga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian perkara penganiayaan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 7 Juli 2023 sekitar pukul 02.40 Wib di Jalan Lingkar Selatan ikut Kp Warak Kelurahan Dukuh, Kecamatan Sidomukti, Kota Salatiga;
- Bahwa tadinya Terdakwa tidak tahu siapa yang menjadi korban penganiayaan tersebut, kemudian diberitahu petugas kalau yang menjadi korbannya namanya SETIAWAN DWI ARGA;
- Bahwa Terdakwa menganiaya korban SETIAWAN DWI ARGA sendirian;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan dengan menggunakan senjata tajam Pedang;
- Bahwa Terdakwa menganiaya korban dengan cara pedang Terdakwa ayunkan ke tubuh korban mengenai tangan korban;
- Bahwa pedang tersebut Terdakwa ambil dari warung di rumahnya DANI di Tugu Bener;
- Bahwa awal terjadinya tawuran tersebut sampai Terdakwa bisa menganiaya korban SETIAWAN DWI ARGA awalnya hanya mau nongkrong dengan teman-teman di Kucingan Giras Cengek Tingkir Salatiga, kemudian kami mendapat tantangan dari Geng WP (Wong Pusat) lewat DM Instagram untuk tawuran di Jalan Lingkar Salatiga lalu kami mendatangi geng WP, dan sebelum sampai di sana kami ke rumah DANI untuk mengambil senjata tajam yang disimpan di warung DANI berupa clurit dan pedang, kemudian kami menuju TKP dan tawuran;
- Bahwa Terdakwa ke lokasi tawuran naik Sepeda Motor dengan BRIAN;
- Bahwa setelah tawuran, BRIAN sudah tidak kelihatan lagi lalu Terdakwa pulanginya berboncengan dengan GABRIEL dan DARIEL;
- Bahwa atas penganiayaan Terdakwa kepada korban SETIAWAN DWI ARGA menderita luka jarinya putus;
- Bahwa niatnya tadinya memang hanya menakut-nakuti saja;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa sebuah pedang yang ditunjukkan oleh Majelis Hakim;
- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam tersebut niatnya untuk berjaga-jaga karena mau tawuran;
- Bahwa Terdakwa menyesal;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan pula bukti surat Visum et Repertum tertanggal 20 Juli 2023 atas nama SETIAWAN DWI ARGA yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Aulia Ayu Istiqomah selaku dokter dokter



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum Instalasi Gawat Darurat pada Rumah Sakit Paru dr. Ario Wirawan Salatiga, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Korban datang dalam sadar penuh dengan keadaan umum kompos mentis;
2. Pada korban ditemukan:
 - Luka robek di pangkal jari kelingking tangan kanan hingga hampir terputus, tampak tulang terlihat, pendarahan aktif;
3. Pada korban dilakukan pemeriksaan penunjang:
 - Foto rontgen tangan kanan dengan hasil fraktur di phalanx proximal digiti 4 dan 5 manus dexra (patah tulang pada pangkal jari 4 dan 5 di tangan kanan);
4. Terhadap korban telah dilakukan penjahitan luka sementara, rawat luka, pemberian infus dan obat termasuk anti tetanus;
5. Korban dirawat inap untuk penanganan lanjut oleh dokter spesialis tulang;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan/menguntungkan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) bilah pedang terbuat dari besi bergagang kayu wama coklat panjang kurang lebih 70 Cm, dimana barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa Penganiayaan dan Tawuran terjadi pada hari Jumat tanggal 7 Juli 2023 sekitar pukul 02.40 Wib di Jalur Lingkar Selatan ikut Kp Warak Kel Dukuh Kec Sidomukti Kota Salatiga;
- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan adalah Saksi SETIAWAN DWI ARGHA (geng WP (Wong Pusat)). Sedangkan yang melakukan penganiayaan adalah Terdakwa MUHAMMAD NUR FAUZI (geng KBTM (Kali Buket Takkan Mundur));
- Bahwa awal terjadinya tawuran tersebut sampai Terdakwa bisa menganiaya korban SETIAWAN DWI ARGHA awalnya hanya mau nongkrong dengan teman-teman di Kucingan Giras Cengek Tingkir Salatiga, kemudian kami mendapat tantangan dari Geng WP (Wong Pusat) lewat DM Instagram untuk tawuran di Jalan Lingkar Salatiga lalu kami mendatangi geng WP, dan sebelum sampai di sana kami ke rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DANI untuk mengambil senjata tajam yang disimpan di warung DANI berupa clurit dan pedang, kemudian kami menuju TKP dan tawuran;

- Bahwa awal kejadian sehingga Saksi SETIAWAN DWI ARGHA bisa dianiaya waktu itu hari Jumat tanggal 7 Juli 2023 sekitar pukul 02.00 WIB Saksi SETIAWAN DWI ARGHA berangkat dari rumah mau ketemu MAULANA di JB/JLS Kecedran Salatiga dan ketemu MAULANA berboncengan dengan ZIDAN dan beberapa geng WP, lalu Saksi SETIAWAN DWI ARGHA ikut WP naik ke arah Warak sampai di depan Perumahan yang belum jadi berhenti, kemudian mereka mulai mengeluarkan senjata tajam baru Saksi SETIAWAN DWI ARGHA tahu kalau mau ada tawuran. Saksi SETIAWAN DWI ARGHA tidak tahu kalau mau ada tawuran saat itu karena Saksi SETIAWAN DWI ARGHA hanya mau nongkrong dengan MAULANA dan geng WP, tahu mau tawuran setelah rombongan naik ke Warak dan berhenti di depan Perumahan yang belum jadi dan di Warak pada mengeluarkan senjata tajam. Saksi SETIAWAN DWI ARGHA tidak tahu kalau mereka membawa senjata tajam karena disembunyikan di jok-jok motor. Saksi SETIAWAN DWI ARGHA bisa kena senjata tajam waktu itu setelah terjadi tawuran karena Saksi SETIAWAN DWI ARGHA tidak membawa senjata tajam, Saksi SETIAWAN DWI ARGHA kabur. Sedangkan teman Saksi SETIAWAN DWI ARGHA menyebar berbalik arah dan menuju belok kiri ke kampung dan Saksi SETIAWAN DWI ARGHA naik untuk kabur ke atas di jalur utama JLS lalu Saksi SETIAWAN DWI ARGHA dihadang 4 (empat) orang dan langsung mengayunkan senjatanya ke arah Saksi SETIAWAN DWI ARGHA dan mengenai jari kelingking tangan kanan;
- Bahwa waktu itu Terdakwa MUHAMMAD NUR FAUZI membawa 1 (satu) bilah pedang terbuat dari besi bergagang kayu wama cokelat panjang kurang lebih 70 cm;
- Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut Saksi SETIAWAN DWI ARGHA setelah disabet pedang oleh Terdakwa, jari kelingking tangan kanan Saksi SETIAWAN DWI ARGHA saat itu nyaris putus;
- Bahwa berdasarkan bukti surat Visum et Repertum tertanggal 20 Juli 2023 atas nama SETIAWAN DWI ARGHA yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Aulia Ayu Istiqomah selaku dokter dokter umum Instalasi Gawat Darurat pada Rumah Sakit Paru dr. Ario Wirawan Salatiga, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 104/Pid.B/2023/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Korban datang dalam sadar penuh dengan keadaan umum kompos mentis;
2. Pada korban ditemukan:
 - Luka robek di pangkal jari kelingking tangan kanan hingga hampir terputus, tampak tulang terlihat, pendarahan aktif;
3. Pada korban dilakukan pemeriksaan penunjang:
 - Foto rontgen tangan kanan dengan hasil fraktur di phalanx proximal digiti 4 dan 5 manus dexra (patah tulang pada pangkal jari 4 dan 5 di tangan kanan);
4. Terhadap korban telah dilakukan penjahitan luka sementara, rawat luka, pemberian infus dan obat termasuk anti tetanus;
5. Korban dirawat inap untuk penanganan lanjut oleh dokter spesialis tulang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan diuraikan unsur tersebut satu-persatu sebagai berikut :

ad. 1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan terlebih dahulu unsur pertama “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” dalam hal ini adalah setiap orang sebagai subjek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana dan dalam perkara ini adalah **Terdakwa MUHAMMAD NUR FAUZI AIS ZILONG Bin TUKRI (Alm)** yang identitas lengkapnya adalah sebagaimana diuraikan diatas dimana ketika pemeriksaan perkara ini dimulai identitas Terdakwa tersebut telah dikonfirmasi kembali kepada Terdakwa dan Terdakwa membenarkannya, dengan demikian menurut pendapat Majelis Hakim tidak terdapat eror inperson terhadap orang yang diajukan Penuntut Umum sebagai



Terdakwa dalam perkara ini dan dalam hal ini Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam dakwaannya;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka unsur pertama “Barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur “Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat” ;

Menimbang, bahwa Undang-Undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan penganiayaan itu, menurut Yurisprudensi yang diartikan dengan Penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*) atau luka dan termasuk pula dalam pengertian Penganiayaan adalah sengaja merusak kesehatan orang. Menurut alinea 4 pasal ini, masuk pula dalam pengertian penganiayaan adalah “sengaja merusak kesehatan orang” (R. SOESILO, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) – serta komentar-komentarnya lengkap Pasal demi Pasal, POLITEA-BOGOR, halaman 245, 1988);

Bahwa unsur penganiayaan dapat pula diartikan sebagai kekerasan. Dan “kekerasan” dalam hukum pidana pada Pasal 89 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta dalam penjelasannya diartikan yaitu membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya lagi. Arti dari pada “melakukan kekerasan” ialah menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani sekuat mungkin secara tidak sah. Misalnya memukul menggunakan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya yang menyebabkan orang yang terkena tindakan kekerasan tersebut merasa sakit yang sangat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa yang serta bukti surat berupa Visum et Repertum yang diberikan di depan Persidangan :

- Bahwa peristiwa Penganiayaan dan Tawuran terjadi pada hari Jumat tanggal 7 Juli 2023 sekitar pukul 02.40 Wib di Jalur Lingkar Selatan ikut Kp Warak Kel Dukuh Kec Sidomukti Kota Salatiga;
- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan adalah Saksi SETIAWAN DWI ARGHA (geng WP (Wong Pusat)). Sedangkan yang melakukan penganiayaan adalah Terdakwa MUHAMMAD NUR FAUZI (geng KBTM (Kali Buket Takkan Mundur));
- Bahwa awal terjadinya tawuran tersebut sampai Terdakwa bisa menganiaya korban SETIAWAN DWI ARGHA awalnya hanya mau nongkrong dengan teman-teman di Kucingan Giras Cengek Tingkir Salatiga, kemudian kami mendapat tantangan dari Geng WP (Wong



Pusat) lewat DM Instagram untuk tawuran di Jalan Lingkar Salatiga lalu kami mendatangi geng WP, dan sebelum sampai di sana kami ke rumah DANI untuk mengambil senjata tajam yang disimpan di warung DANI berupa clurit dan pedang, kemudian kami menuju TKP dan tawuran;

- Bahwa awal kejadian sehingga Saksi SETIAWAN DWI ARGHA bisa dianiaya waktu itu hari Jumat tanggal 7 Juli 2023 sekitar pukul 02.00 WIB Saksi SETIAWAN DWI ARGHA berangkat dari rumah mau ketemu MAULANA di JB/JLS Kecandran Salatiga dan ketemu MAULANA berboncengan dengan ZIDAN dan beberapa geng WP, lalu Saksi SETIAWAN DWI ARGHA ikut WP naik ke arah Warak sampai di depan Perumahan yang belum jadi berhenti, kemudian mereka mulai mengeluarkan senjata tajam baru Saksi SETIAWAN DWI ARGHA tahu kalau mau ada tawuran. Saksi SETIAWAN DWI ARGHA tidak tahu kalau mau ada tawuran saat itu karena Saksi SETIAWAN DWI ARGHA hanya mau nongkrong dengan MAULANA dan geng WP, tahu mau tawuran setelah rombongan naik ke Warak dan berhenti di depan Perumahan yang belum jadi dan di Warak pada mengeluarkan senjata tajam. Saksi SETIAWAN DWI ARGHA tidak tahu kalau mereka membawa senjata tajam karena disembunyikan di jok-jok motor. Saksi SETIAWAN DWI ARGHA bisa kena senjata tajam waktu itu setelah terjadi tawuran karena Saksi SETIAWAN DWI ARGHA tidak membawa senjata tajam, Saksi SETIAWAN DWI ARGHA kabur. Sedangkan teman Saksi SETIAWAN DWI ARGHA menyebar berbalik arah dan menuju belok kiri ke kampung dan Saksi SETIAWAN DWI ARGHA naik untuk kabur ke atas di jalur utama JLS lalu Saksi SETIAWAN DWI ARGHA dihadang 4 (empat) orang dan langsung mengayunkan senjatanya ke arah Saksi SETIAWAN DWI ARGHA dan mengenai jari kelingking tangan kanan;
- Bahwa waktu itu Terdakwa MUHAMMAD NUR FAUZI membawa 1 (satu) bilah pedang terbuat dari besi bergagang kayu wama coklat panjang kurang lebih 70 cm;
- Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut Saksi SETIAWAN DWI ARGHA setelah disabet pedang oleh Terdakwa, jari kelingking tangan kanan Saksi SETIAWAN DWI ARGHA saat itu nyaris putus;
- Bahwa berdasarkan bukti surat Visum et Repertum tertanggal 20 Juli 2023 atas nama SETIAWAN DWI ARGHA yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Aulia Ayu Istiqomah selaku dokter dokter umum Instalasi Gawat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Darurat pada Rumah Sakit Paru dr. Ario Wirawan Salatiga, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Korban datang dalam sadar penuh dengan keadaan umum kompos mentis;
2. Pada korban ditemukan:
 - Luka robek di pangkal jari kelingking tangan kanan hingga hampir terputus, tampak tulang terlihat, pendarahan aktif;
3. Pada korban dilakukan pemeriksaan penunjang:
 - Foto rontgen tangan kanan dengan hasil fraktur di phalanx proximal digiti 4 dan 5 manus dexra (patah tulang pada pangkal jari 4 dan 5 di tangan kanan);
4. Terhadap korban telah dilakukan penjahitan luka sementara, rawat luka, pemberian infus dan obat termasuk anti tetanus;
5. Korban dirawat inap untuk penanganan lanjut oleh dokter spesialis tulang;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang telah mengayunkan senjata tajam berupa 1 (satu) bilah pedang terbuat dari besi bergagang kayu warna cokelat panjang kurang lebih 70 cm ke arah Saksi SETIAWAN DWI ARGHA hingga mengenai jari kelingking tangan kanan yang nyaris putus telah mengakibatkan rasa sakit (*pijin*) pada Saksi SETIAWAN DWI ARGHA, sehingga ada hubungan kausal antara perbuatan Terdakwa yang telah mengayunkan senjata tajam berupa pedang ke arah Saksi SETIAWAN DWI ARGHA dengan luka yang diderita oleh Saksi SETIAWAN DWI ARGHA tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur **"Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) bilah pedang terbuat dari besi bergagang kayu wama cokelat panjang kurang lebih 70 Cm, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan jari kelingking tangan kanan korban SETIAWAN DWI ARGHA nyaris putus;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Korban dan Terdakwa telah saling memaafkan dan keluarga Terdakwa telah memberikan santunan biaya perawatan kepada korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa MUHAMMAD NUR FAUZI Als ZILONG Bin TUKRI (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan yang Mengakibatkan Luka Berat**", sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa MUHAMMAD NUR FAUZI Als ZILONG Bin TUKRI (Alm)** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah pedang terbuat dari besi bergagang kayu warna cokelat panjang kurang lebih 70 Cm;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Salatiga pada hari SELASA, tanggal 21 NOVEMBER 2023, oleh DAVID F. A. PORAJOW, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, YEFRI BIMUSU, S.H., M.H., dan RODESMAN ARYANTO, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh WEDOWATI, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Salatiga, serta dihadiri oleh WAHYU DEWI PURWATI, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Salatiga dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

ttd

YEFRI BIMUSU, S.H., M.H.

ttd

RODESMAN ARYANTO, S.H., M.H.

HAKIM KETUA,

ttd

DAVID F. A. PORAJOW, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

WEDOWATI, S.H., M.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 104/Pid.B/2023/PN Slt